

# PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN PRIVASI KONSUMEN DALAM BERTRANSAKSI *ONLINE*

Oleh :

I Dewa Gede Adi Wiranjaya

I Gede Putra Ariana

Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana

## **ABSTRACT**

*This journal entitled the Legal Protection Against Violations of the Consumer Privacy in Online Transaction. Background of this journal is traders online handle and stored data personal of millions of customers every year. Of the nature of impersonal the buyers online raises the question about privacy data and trust customers which in turn has caused the growth awareness of privacy issue this in society. The purpose of the formulation of this journal is to determine the legal protection against violations of consumer privacy in transacting online. In the writing method that examines the normative legal writing legislation, literature, and journals relating to the material examined. The conclusion of this article is Law Number 11 Year 2008 on Information and Electronic Transactions providing legal protection for data security of consumer electronics from accessing illegal. Every act against the law by accessing an electronic system that aims to obtain information in breach of the security system is considered as a criminal offense under Article 30 and Article 46 of Law Number 11 Year 2008 on Information and Electronic Transactions.*

**Keywords:** *Legal Protection, Privacy, Consumer, Online Transaction*

## **ABSTRAK**

Tulisan ini berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggaran Privasi Konsumen Dalam Bertransaksi *Online*. Latar belakang penulisan jurnal ini adalah pedagang *online* menangani dan menyimpan data pribadi dari jutaan pelanggan setiap tahun. Sifat impersonal para pembeli *online* menimbulkan pertanyaan mengenai privasi data dan kepercayaan pelanggan, yang pada gilirannya telah menyebabkan semakin tumbuhnya kesadaran akan masalah privasi ini di masyarakat. Tujuan dari disusunnya tulisan ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap pelanggaran privasi konsumen dalam bertransaksi *online*. Di dalam penulisannya menggunakan metode penulisan hukum normatif yang meneliti peraturan perundang-undangan, literatur, dan makalah yang berkaitan dengan materi yang di teliti. Kesimpulan yang dapat ditarik dalam tulisan ini adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik memberikan perlindungan hukum terhadap keamanan data elektronik konsumen dari pengaksesan ilegal. Setiap perbuatan melawan hukum dengan mengakses sistem elektronik yang bertujuan untuk memperoleh Informasi dengan cara melanggar sistem pengamanan dianggap sebagai tindak pidana sesuai Pasal 30 dan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

**Kata Kunci :** *Perlindungan Hukum, Privasi, Konsumen, Transaksi Online*

## **I. PENDAHULUAN**

### **1.1 LATAR BELAKANG**

Dalam era globalisasi ini, media elektronik menjadi salah satu media andalan untuk melakukan komunikasi dan bisnis, salah satu cara yang mulai dilirik adalah dengan menggunakan internet. Salah satu bentuk nyata bisnis yang memanfaatkan internet tersebut dinamakan *E-Commerce*. Saat ini banyak orang yang berbelanja melalui media internet. Aneka informasi yang diperoleh telah mengubah cara mereka bertransaksi berbagai macam barang atau jasa. *E-Commerce* memungkinkan konsumen untuk berbelanja atau melakukan transaksi lain selama 24 jam sehari sepanjang tahun dari hampir setiap lokasi. *E-Commerce* memberikan lebih banyak pilihan kepada konsumen mereka bisa memilih berbagai produk dari banyak penyedia produk yang kualitas barangnya terjamin. Secara umum kualitas digambarkan sebagai suatu titik dimana pemakai produk menjadi puas.<sup>1</sup> Oleh karena itu *E-Commerce* menyediakan produk-produk dan jasa secara informatif kepada konsumen, sehingga konsumen dapat melakukan perbandingan secara cepat baik dari sisi kualitas maupun harga. Seiring dengan pesatnya pertumbuhan perdagangan elektronik ini, pedagang *online* menangani dan menyimpan data pribadi dari jutaan pelanggan setiap tahun. Sifat impersonal para pembeli *online* menimbulkan pertanyaan mengenai privasi data dan kepercayaan pelanggan, yang pada gilirannya telah menyebabkan semakin tumbuhnya kesadaran akan masalah privasi ini di masyarakat. Dengan demikian, kebutuhan untuk mengetahui masalah privasi data pelanggan sangat penting, hal ini akan membantu pedagang *online* dan pelaku bisnis *online* untuk memahami perspektif pelanggan dalam hal privasi dan kepercayaan dan memungkinkan mereka mengembangkan dan memodifikasi kebijakan dan proses untuk meningkatkan kepercayaan pelanggan mereka.

### **1.2 TUJUAN**

Tujuan dari disusunnya tulisan ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap pelanggaran privasi konsumen dalam bertransaksi *online*.

---

<sup>1</sup> Made Sudarma, 2012, *Manajemen Proyek Teknologi Informasi*, Udayana University Press, Bali, Hal.248.

## **II. ISI MAKALAH**

### **2.1 METODE PENELITIAN**

Tulisan ini menggunakan metode penulisan hukum normatif yang meneliti peraturan perundang-undangan, literatur, dan makalah yang berkaitan dengan materi yang di teliti. Analisis normatif terutama mempergunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber data penelitiannya.<sup>2</sup>

### **2.2 HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **2.2.1 Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggaran Privasi Konsumen Dalam Bertransaksi *Online***

Data pribadi merupakan komponen dari data privasi, dimana dalam privasi adalah hak seseorang untuk menutup atau merahasiakan hal-hal yang sifatnya pribadi (informasi pribadi). Pasal 26 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mensyaratkan bahwa penggunaan setiap data pribadi dalam sebuah media elektronik harus mendapat persetujuan pemilik data bersangkutan. Setiap orang yang melanggar ketentuan ini dapat digugat atas kerugian yang ditimbulkan.

Menurut Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik “Data pribadi adalah data perorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaan”. Perlindungan data pribadi merupakan hal yang penting bagi konsumen itu sendiri dalam melakukan transaksi *online* sebab data pribadi tersebut berhubungan dengan keamanan konsumen itu sendiri. Karena posisi konsumen yang lemah maka ia harus dilindungi oleh hukum.<sup>3</sup>

Oleh karena itu apabila terjadinya pembajakan data pribadi yang dapat berakibat hilang, berubah atau bocornya data rahasia milik konsumen, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik memberikan perlindungan hukum

---

<sup>2</sup> Amiruddin dan H.Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, Hal.166.

<sup>3</sup> Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2011, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, Hal.13.

terhadap keamanan data elektronik tersebut dari pengaksesan ilegal yang terdapat dalam Pasal 30 dan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Adapun bunyi dari Pasal 30 dan Pasal 46 tersebut yaitu :

Pasal 30 berbunyi :

- (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apa pun.
- (2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.
- (3) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan.

Pasal 46 berbunyi :

- (1) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah).
- (3) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

Berdasarkan uraian tersebut diatas konsumen mendapatkan perlindungan terhadap privasinya dimana dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah menjamin perlindungan konsumen terhadap privasinya dalam melakukan transaksi *online*.

### **III . KESIMPULAN**

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik memberikan perlindungan hukum terhadap keamanan data elektronik konsumen dari pengaksesan ilegal. Setiap perbuatan melawan hukum dengan mengakses sistem elektronik yang bertujuan untuk memperoleh Informasi dengan cara melanggar sistem pengamanan dianggap sebagai tindak pidana sesuai Pasal 30 dan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Perbuatan ini diancam dengan

sanksi pidana penjara paling lama 6 sampai 8 tahun dan/atau denda paling banyak Rp600.000.000,00 sampai Rp800.000.000,00.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **BUKU**

Amiruddin dan H.Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.

Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2011, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta.

Made Sudarma, 2012, *Manajemen Proyek Teknologi Informasi*, Udayana University Press, Bali.

### **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.